



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
NOMOR B/96/UN46/HK.02/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/418/UN46/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA**

REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengkoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan daftar informasi dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura;
 - bahwa untuk menetapkan daftar informasi dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2026;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Trunodjoyo Madura;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022-2026;
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
12. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor B/418/UN46/HK.02/2025 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025;
13. Surat Edaran Rektor Universitas Trunodjoyo Madura Nomor B/199/UN46/TU.02/2026 Tentang Penyesuaian Penulisan Nama Universitas Trunodjoyo Madura Pada Seluruh Dokumen Resmi Kampus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA NOMOR B/418/UN46/HK.02/2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA.

KESATU : Menetapkan perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunodjoyo Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Trunodjoyo Madura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan yang dilaksanakan pada Senin, 2 Februari 2026 di ruang rapat 502, Gedung Rektorat lantai 5 Universitas Trunodjoyo Madura, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 4 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA

ttd.

SAFI'
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, dan Umum



Hari Indah Wahyuni
NIP. 197609262006042001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA NOMOR B/96/UN46/HK.02/2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/418/UN46/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 2 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02/02/2026) bertempat di ruang rapat 502, Gedung Rektorat lantai 5, Universitas Trunodjoyo Madura, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1.	Akademik					
	a. Master soal ujian masuk perguruan tinggi	1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Pasal 17 huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Rawan dengan kebocoran soal ujian dan jual beli soal ujian b. Merusak integritas proses seleksi dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa calon peserta. c. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ujian berlangsung mampu menimbulkan ketidakadilan pada proses seleksi. d. Mengungkapkan soal ujian dapat	a. Melindungi kerahasiaan soal ujian dari oknum yang tidak bertanggung jawab b. Menjaga integritas ujian c. Mencegah kecurangan dan penipuan d. Melindungi kualitas ujian e. Melindungi hak kekayaan intelektual f. Perlindungan terhadap kualitas pendidikan	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi kisi/konten soal

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				<p>melanggar hak kekayaan intelektual dan hak cipta dari pembuat soal.</p> <p>e. Pengungkapan informasi terkait mampu menurunkan kualitas dan standar pendidikan pada seleksi masuk perguruan tinggi</p>		
	<p>b. Master jawaban/dokumen masuk perguruan tinggi</p> <p>kunci kunci perguruan</p>	<p>1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi,</p> <p>2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama</p>	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Rawan dengan kebocoran kunci jawaban dan jual beli kunci jawaban</p> <p>b. Merusak prinsip keadilan dan objektivitas dalam seleksi.</p> <p>c. Mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian.</p> <p>d. Mempengaruhi proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia ujian.</p> <p>e. Berpotensi merusak kualitas</p>	<p>a. Melindungi kerahasiaan kunci jawaban dari oknum yang tidak bertanggung jawab</p> <p>b. Menjaga integritas ujian</p> <p>c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan</p> <p>d. Mencegah kecurangan oleh peserta</p> <p>e. Melindungi kualitas seleksi</p> <p>f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten jawaban</p>

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				<p>panitia ujian.</p> <p>e. Berpotensi merusak kualitas dan validitas ujian.</p> <p>f. Melanggar hak cipta dan hak kepemilikan intelektual dari pihak yang menyusun ujian.</p>	<p>e. Melindungi kualitas seleksi</p> <p>f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>g. Melindungi proses evaluasi</p>	
c. Nilai tes ujian masuk perguruan tinggi		<p>1. Tim Manajemen Seleksi Masuk Perguruan Tinggi,</p> <p>2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama</p>	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Mengganggu privasi peserta ujian</p> <p>b. Mengungkapkan nilai ini dapat melanggar privasi individu dan hak atas kerahasiaan data pribadi peserta.</p> <p>c. Mempengaruhi integritas proses seleksi dengan memberikan informasi yang tidak diperlukan kepada pihak ketiga.</p> <p>d. Mempengaruhi keamanan dan</p>	<p>a. Melindungi privasi peserta ujian</p> <p>b. Sebagai bentuk perlindungan privasi individu</p> <p>c. Menjaga integritas proses seleksi</p> <p>d. Menghindari diskriminasi dan stigma</p> <p>e. Perlindungan terhadap kecurangan</p> <p>f. Menjaga</p>	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum</p>

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				kerahasiaan data akademik. e. Membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti penilaian atau evaluasi yang tidak sesuai dari pihak luar.	kerahasiaan data akademik g. Menghindari potensi penyalahgunaan h. Memastikan publik fokus pada proses seleksi yang adil	
2. Kemahasiswaan dan Alumni						
	a. riwayat dan kondisi anggota keluarga mahasiswa alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif. b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga bisa digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	b. Nomor NIM, nomor Handphone, email, media sosial keluarga mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	NIM, Nomor HP, Email, Media Sosial yang terekspos dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.	untuk menjaga privasi seseorang	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
	c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau manipulasi b. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang bersangkutan.	melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
	d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas,	Pasal 17 huruf h Undang No. 14	a. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa	melindungi individu dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	mahasiswa dan alumni;	Lembaga, UPA dan Biro)	Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	menimbulkan diskriminasi atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial. b. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas	informasi	hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan
	e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan mahasiswa dan alumni;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu. b. Informasi hasil	Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi merugikan mereka dalam konteks profesional atau	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan, Atas Seizin pemilik informasi

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				<p>evaluasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi individu yang dievaluasi. Misalnya, hasil evaluasi yang tidak menguntungkan bisa digunakan untuk menghambat kemajuan karir seseorang atau mempengaruhi reputasi mereka secara negatif.</p>	sosial.	
f.	catatan yang menyangkut pribadi mahasiswa dan alumni yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	<p>Pasal 17 huruf h Undang h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4</p>	Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Atas Seizin pemilik informasi</p>

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa/peserta didik.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>a. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik yang kurang baik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap mahasiswa atau peserta didik.</p> <p>b. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa atau peserta didik umumnya bersifat internal dan digunakan dalam konteks akademik</p>	Menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Atas Seizin pemilik informasi
3. Kepegawaian						
	a. riwayat dan kondisi anggota keluarga dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif.</p> <p>b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga</p>	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				<p>bisa digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya.</p> <p>c. Menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu yang bersangkutan atau keluarganya, terutama jika informasi tersebut menyangkut kondisi kesehatan, status ekonomi, atau aspek pribadi lainnya.</p>		
	<p>b. Nomor Handphone, email, media sosial keluarga dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;</p>	<p>Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)</p>	<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4</p>	<p>a. Nomor HP dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara unik.</p> <p>b. Nomor HP yang terekspose dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau</p>	<p>Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif</p>	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan</p>

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				aktivitas ilegal lainnya.		
	c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>a. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang bersangkutan.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau manipulasi</p>	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
	d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>a. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan,</p>	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				<p>pemerasan, atau pencurian identitas</p> <p>b. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa menimbulkan diskriminasi atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial</p>		
	e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu.	<p>Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi merugikan mereka dalam konteks profesional atau sosial.</p> <p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan</p>	
	f. catatan yang menyangkut pribadi dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti yang berkaitan dengan kegiatan satuan	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,	Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan	<p>Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak</p> <p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum,</p>	

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	dan Biro)	Pasal 4	evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	privasi individu	Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,
	g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	<p>a. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti.</p> <p>b. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan peneliti bersifat internal dan digunakan dalam konteks akademik</p>	Menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,</p>
	h. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas,	<p>Pasal 17 huruf</p> <p>b Undang-Undang Nomor</p>	Jika informasi mengenai usulan perubahan dalam	Melindungi kepentingan individu,	Selama menjadi Pegawai

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	struktural/fungsional	Lembaga, UPA dan Biro)	14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	jabatan dipublikasikan terlalu dini, hal ini dapat memicu spekulasi, isu, dan ketidakpastian di lingkungan kerja, menyebabkan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan	organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang berintegritas	
i. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)		Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Mengandung informasi terkait penilaian, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengangkatan, pemberhentian, atau rotasi jabatan dan pangkat. b. Perlindungan Privasi Individu mencakup data pribadi, c. Mencegah Intervensi dan Tekanan Eksternal.	Memastikan bahwa proses penilaian dan pengambilan keputusan terkait jabatan dan pangkat berjalan dengan baik, adil, dan tanpa gangguan eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				d. Menghindari Ketidakstabilan Organisasi dan pegawai.		
	j. Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h butir 4. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkapkan detail terkait informasi sensitif terkait BINAP mampu dieksploitasi oleh pihak - pihak dengan kepentingan tertentu yang dapat merusak stabilitas internal instansi	<p>a. Menjaga kerahasiaan proses peradilan</p> <p>b. Menjaga hak-hak individu dengan menghindari adanya prasangka buruk di masyarakat terhadap yang bersangkutan.</p> <p>c. Mencegah dampak negatif pada sistem pembinaan</p> <p>d. Menghindari penyalahgunaan informasi sensitif</p>	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum,</p> <p>Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,</p>
	k. Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan	Pasal 17 huruf b dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor	Mengungkapkan soal ujian sebelum atau setelah ujian berlangsung dapat merusak integritas	<p>a. Menjaga integritas proses ujian</p> <p>b. Mencegah</p>	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
		Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	ujian dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa peserta.	kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas evaluasi d. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan f. Memastikan proses evaluasi adil	kisi/konten soal
4.	Pengadaan dan Barang Milik Negara					
	a. Dokumen pengadaan, penawaran barang/jasa dari penyedia sebelum pengumuman hasil lelang pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen Staf Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Potensi Kecurangan. b. Informasi yang Dapat Disalahgunakan. c. Risiko Kehilangan Informasi Rahasia. d. Potensi Gangguan Proses. e. Kerugian Keuangan Negara.	a. Meminimalisir kecurangan. b. Mengurangi potensi gangguan dalam proses pengadaan. c. Meminimalisir kerugian keuangan negara	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan, Jika pengadaan telah selesai dan ditetapkan pemenang

No	Ringkasan Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Dasar Hukum	Hasil Uji Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	b. Daftar usulan pengadaan dari unit kerja	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Peningkatan Risiko Kecurangan. b. Kerugian bagi Instansi. c. Potensi Intervensi Pihak Eksternal. d. Gangguan pada Proses Pengadaan. e. Risiko Keamanan.	a. Efisiensi Proses Pengadaan. b. Perlindungan Informasi Sensitif. c. Mencegah Manipulasi. d. Fokus pada Kualitas Usulan. e. Perlindungan dari Persaingan Tidak Sehat.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	c. Dokumen aset yang menjadi barang bukti dalam kasus penegakan hukum	Pejabat Pembuat Komitmen Staf Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis	a. Ancaman terhadap proses penyidikan. b. Kerugian bagi pihak yang terlibat. c. Potensi gangguan ketertiban umum. Mengurangi kepercayaan terhadap penegak hukum. d. Potensi penyalahgunaan informasi. e. Hambatan dalam pemulihan aset.	a. Menjaga kerahasiaan informasi. b. Mencegah manipulasi bukti. c. Melindungi saksi dan korban. d. Menjaga reputasi. Mendukung efektivitas penyidikan. e. Memastikan keadilan.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,

			Elektronik		
	d. Gambar teknik topologi jaringan listrik	Pejabat Pembuat Komitmen Staf Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, dan Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Pemerasan dan Pencurian listrik . b. Sabotase Saluran listrik. c. Ancaman Keamanan. d. Kerugian Ekonomi.	a. Peningkatan Keamanan jaringan listrik. b. Perlindungan Terhadap pencurian listrik. c. Pencegahan Manipulasi. Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,
	e. Gambar teknik topologi saluran air	Pejabat Pembuat Komitmen Staf Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, dan Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Sabotase Saluran air. b. Ancaman Keamanan. c. Kerugian Ekonomi.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,
	f. Gambar teknik topologi jaringan internet, layout perangkat infrastruktur; web service yang diberikan kepada kementerian/ lembaga/ instansi/ unit kerja; kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal	Pejabat Pembuat Komitmen Staf Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan, dan Keuangan, dan Umum, UPA Teknologi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Peretasan dan Pencurian Data. b. Sabotase Jaringan. c. Penipuan Online. d. Ancaman Keamanan. e. Kerugian Ekonomi. f. Hilangnya Kepercayaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,

	Informasi dan Komunikasi		publik.		
g. Dokumen sertifikat atas kepemilikan (tanah, bangunan, kendaraan dan alat elektronik lainnya)	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 Tahun 2008	a. Risiko Pemalsuan dan Penggandaan. b. Pencurian Data dan Penyalahgunaan Informasi. c. Potensi Kerugian Finansial. d. Sengketa Kepemilikan dan Konflik. e. Penurunan Kepercayaan Masyarakat.	a. Peningkatan Privasi. b. Keamanan Aset. c. Pencegahan Sengketa. d. Perlindungan dari Mafia. e. Keamanan Transaksi.	Jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
5. Keuangan					
a. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh lembaga yang berwenang	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Mengungkapkan gambaran yang tidak akurat atau menyesatkan bagi publik b. Menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak berdasar. c. Memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu untuk manipulasi	a. Mencegah pemahaman informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan publik b. Menjaga kredibilitas dan keakuratan informasi c. Menghindari penyalahgunaan informasi d. Melindungi	Jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

				informasi. d. Memicu adanya tekanan dari pihak luar yang mengganggu proses audit. e. Menimbulkan ketidakpercayaan atau kecurigaan di kalangan masyarakat jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian	proses audit yang independen e. Mencegah ketidakpercayaan publik	
6.	Perencanaan					
	a. Rencana Strategis yang masih dalam tahap pembahasan	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, dan Keuangan, dan Umum Biro Perencanaan, dan Keuangan, dan Umum	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	a. Mengganggu privasi lembaga. b. Mengungkapkan detail rencana yang bisa dicuri informasinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.	a. Melindungi privasi lembaga. b. Menjaga rencana strategis sebelum disahkan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
7.	Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal					
	a. Hasil temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal, KPK dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengaudit	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022	a. Melindungi Proses Penyelidikan dan Pengambilan Keputusan b. Laporan pemeriksaan dapat mengandung data yang sangat	Menjaga proses pemeriksaan dan administratif yang berintegritas.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

		tentang Perlindungan Data Pribadi	<p>sensitif, termasuk informasi keuangan, pelanggaran hukum, atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal.</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan laporan sementara waktu diperlukan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang disampaikan benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi yang menyeluruh.</p>	<p>sensitif, termasuk informasi keuangan, pelanggaran hukum, atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal.</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan laporan sementara waktu diperlukan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang disampaikan benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi yang menyeluruh.</p>		
<p>b. Data perkara hukum yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat/inkracht</p>	<p>Satuan Pengawas Internal</p>	<p>Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Mengungkapkan detail kasus yang masih dalam proses hukum dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban, terdakwa, atau saksi.</p> <p>b. Pemberian akses terhadap informasi kasus yang masih berlangsung dapat mempengaruhi persepsi publik</p>	<p>a. Melindungi Asas Praduga Tak Bersalah.</p> <p>b. Memberikan perlindungan terhadap integritas proses hukum.</p> <p>c. Melindungi hak pribadi dan/atau lembaga.</p> <p>d. Menjaga kerahasiaan proses</p>	<p>Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)</p>	

				<p>dan berpotensi merugikan pihak yang belum dinyatakan bersalah.</p> <p>c. Pengungkapan informasi kasus yang sedang berjalan dapat disalahgunakan dan/atau mengganggu kelancaran proses peradilan</p>	<p>peradilan.</p> <p>e. Mencegah kebocoran informasi sensitif</p>	
<p>c. Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Satuan Pengawas Internal dan Tim Lapor</p>	<p>Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4</p>	<p>a. Merusak reputasi individu yang dilaporkan, terutama jika pengaduan tersebut ternyata tidak terbukti.</p> <p>b. Mengungkap data pengaduan yang belum diverifikasi bisa melanggar prinsip praduga tak bersalah dan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang dilaporkan.</p> <p>c. Memicu adanya konflik di masyarakat yang berpotensi</p>	<p>a. Sebagai bentuk perlindungan privasi dan reputasi</p> <p>b. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah.</p> <p>c. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat.</p> <p>d. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian pengaduan.</p> <p>e. Mencegah penyalahgunaan</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum</p>	

				merusak hubungan profesional. d. Mengganggu proses investigasi. e. Mengungkapkan detail informasi yang sensitif dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu	n informasi	
d. Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Mengganggu upaya penyelesaian masalah dan menyebabkan kesalahpahaman tentang kondisi yang sebenarnya.</p> <p>b. Membuka celah bagi pihak eksternal untuk mengetahui kelemahan internal, yang bisa merusak stabilitas dan reputasi institusi yang bersangkutan.</p> <p>c. Menimbulkan risiko interpretasi yang salah tentang kondisi institusi</p>	<p>a. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat.</p> <p>b. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian hasil monitoring.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan informasi</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.	

				atau progres perbaikan yang sedang dilakukan. d. Memicu tekanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perbaikan yang dilakukan. e. Memicu penilaian negatif dari publik dan dapat merusak reputasi institusi yang diaudit.			
e. Kertas kerja audit	Satuan Pengawas Internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	<p>a. Merusak kerahasiaan dan mempengaruhi kualitas audit itu sendiri.</p> <p>b. Menimbulkan risiko adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal.</p> <p>c. Memicu adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman</p> <p>d. Memicu adanya penyalahgunaan</p>	<p>a. Informasi bersifat rahasia dan internal</p> <p>b. Melindungi proses audit yang independen dan objektif</p> <p>c. Mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang salah</p> <p>d. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi</p>		Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.	

				informasi yang bertujuan merusak reputasi institusi.	e. Melindungi hak dan reputasi pihak yang diaudit	
8.	Jaminan Mutu					
	a. Temuan hasil audit mutu akademik	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>a. Memicu tekanan atau intervensi dari pihak luar</p> <p>b. Memicu kesalahpahaman atau interpretasi yang salah mengenai kondisi akademik atau kinerja institusi yang diaudit.</p> <p>c. Pengungkapan hasil audit yang menunjukkan temuan negatif sebelum proses perbaikan selesai dapat merusak reputasi institusi akademik yang diaudit, meskipun temuan tersebut belum final atau sedang ditangani.</p> <p>d. Memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang</p>	<p>a. Melindungi proses perbaikan internal.</p> <p>b. Mencegah potensi kesalahpahaman.</p> <p>c. Menjaga reputasi dan integritas institusi.</p> <p>d. Menghindari penyalahgunaan informasi</p> <p>e. Memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan</p>	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

				berkepentingan. e. Memicu adanya tekanan publik atau eksposur yang berlebihan, sehingga mampu mengganggu institusi dalam meningkatkan kualitas akademiknya.		
b. Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit mutu akademik internal dan eksternal	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Memicu adanya kesalahanpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses perbaikan yang belum selesai. b. Merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan. c. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses perbaikan. d. Membuka peluang	a. Memberikan ruang kepada institusi untuk menyelesaikan proses perbaikan b. Perlindungan terhadap reputasi institusi c. Mencegah intervensi yang tidak perlu d. Menghindari penyalahgunaan informasi e. Menjamin akurasi dan validitas laporan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.	

				bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat			
	c. Informasi Program Studi yang sedang dan /dalam pengusulan pendirian	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Informasi Menyesatkan & Kerugian Publik: Calon mahasiswa atau orang tua dapat berasumsi prodi tersebut pasti akan beroperasi. Mereka mungkin menolak tawaran dari kampus lain demi menunggu prodi ini, yang berujung pada kerugian waktu dan biaya jika usulan ternyata ditolak kementerian. b. Pelanggaran Hukum (Sanksi Akademik): Berdasarkan aturan Dikti, kampus dilarang keras mempromosikan atau menerima	a. Asas Kepastian dan Perlindungan (Dampak Positif): Institusi mendapatkan perlindungan hukum terhindar dari gugatan "kebohongan publik" atau informasi menyesatkan. Publik baru akan mengonsumsi informasi yang 100% valid setelah SK terbit. b. Potensi Sengketa Informasi di Komisi Informasi (Dampak Negatif): Jika ada pemohon	Sampai dipastikannya keluar ijin program studi dari pihak yang berwenang	

				<p>mahasiswa untuk prodi yang belum ber-SK. Membuka dokumen usulan secara vulgar bisa dianggap sebagai aktivitas promosi terselubung.</p> <p>c. Kebocoran Data Pribadi: Penyalahgunaan data dosen pengusul oleh pihak luar (misalnya untuk klaim sepihak di sistem informasi dosen kampus lain)</p> <p>d. Persaingan Usaha Tidak Sehat: Rencana strategis, kurikulum unik, dan analisis pasar (studi kelayakan) kampus Anda berisiko dicontek oleh perguruan tinggi kompetitor sebelum prodi Anda resmi berdiri.</p>	<p>(misal: LSM atau jurnalis) yang bersikeras meminta dokumen usulan tersebut dan PPID menolaknya, mereka bisa mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi.</p> <p>c. Kewajiban Pembuktian bagi PPID : Jika terjadi sengketa, PPID wajib membuktikan di persidangan Komisi Informasi bahwa proses uji konsekuensi telah dilakukan dengan benar dan alasan penolaknya kuat demi hukum.</p>	
9.	Hukum Tata Laksana					
	a. Surat Keputusan menyangkut pengangkatan/pemberhentian/k	Biro Perencanaan,	Pasal 17 b Undang -	a. Menimbulkan stigma atau	Menjaga integritas proses pembuatan	Jika diperlukan oleh pihak yang

	enaikan / mutasi pegawai	Kuangan, dan Umum	Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	diskriminasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan,	produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
	b. Peraturan, Keputusan, Instruksi, Pertimbangan Hukum yang belum final dan belum ditandatangani oleh pejabat terkait	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pasal 17 b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses. b. Membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat.	Menjaga integritas proses pembuatan produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan,
10.	Penelitian dan Pengabdian					
	a. Proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	a. Mengungkapkan proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). b. Menjaga	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

			Informasi Publik	kekayaan intelektual peneliti, seperti hak paten atau hak cipta, yang dapat mengurangi peluang peneliti untuk memanfaatkan hasil karya mereka.	kerahasiaan data dan metodologi.	
				<ul style="list-style-type: none"> b. Mengungkapkan dan menyalahgunakan metodologi tersebut sebelum penelitian selesai. c. Membuka risiko pencurian ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. d. Menimbulkan adanya tekanan eksternal yang dapat mengganggu proses pengembangan dan perbaikan penelitian. e. Mengungkapkan proposal sebelum hasil penelitian tersedia dapat mengakibatkan misinterpretasi 	<ul style="list-style-type: none"> c. Menghindari pencurian ide. d. Melindungi proses pengembangan dan perbaikan. e. Mencegah misinterpretasi oleh publik. f. Melindungi kerahasiaan staf peneliti dan subjek. g. Menghindari penilaian prematur 	

				atau kesalahanpahaman oleh publik atau pihak lain yang tidak memiliki konteks penuh. f. Mengungkapkan proposal penelitian kepada publik mampu merusak kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian				
b. Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Mempengaruhi proses review dan mengganggu evaluasi.</p> <p>b. Mengakibatkan dampak negatif terhadap reputasi dan hubungan profesional reviewer.</p> <p>c. Mengurangi keefektifan proses penilaian.</p> <p>d. Merusak kerahasiaan dan keunikan metodologi yang diusulkan.</p> <p>e. Mampu menimbulkan</p>	<p>a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan proses review.</p> <p>b. Sebagai bentuk perlindungan terhadap reviewer.</p> <p>c. Menghindari dampak negatif pada penulis proposal.</p> <p>d. Melindungi kerahasiaan data dan metodologi.</p> <p>e. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak</p>				Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian

				adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. f. Mengganggu proses evaluasi dan perbaikan proposal, serta dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas penilaian internal.	akurat. f. Melindungi proses evaluasi internal	
11.	Ketatausahaan					
	a. Surat menyurat yang bersifat pribadi yang diterima dan dikirim oleh pimpinan/ staff	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	Membuka rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak dan privasi seseorang	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,
	b. Hasil <i>minutes of meeting</i> rapat terbatas pimpinan	Semua Unit Kerja di Lingkungan UTM (Fakultas, Lembaga, UPA dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Minutes of meeting sering kali mencatat diskusi dan keputusan strategis yang bersifat sensitif dan belum tentu siap untuk dipublikasikan	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang

				b. Informasi yang tercantum dalam notulen rapat bisa saja belum final dan masih perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi lebih lanjut.		mengizinkan,
12. Perpustakaan						
a. Informasi pribadi pengunjung/peminjam buku	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,	
b. Daftar peminjam buku yang dikenakan denda	Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,	

13. **ULT, Humas, Kerjasama dan PPID**

a. Data percakapan <i>Helpdesk</i>	Humas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan,
b. Data pribadi pemohon layanan	Humas, PPID, ULT	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran Data Sensitif. e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.	Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan,
c. Daftar publikasi yang masih dalam pembahasan	Humas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Memicu adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses publikasi yang belum selesai.	Menjaga citra dan identitas institusi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang

				<p>b. Merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan dalam publikasi.</p>	<p>mengizinkan, Sampai terpublish di media sosial dan website resmi</p>
d. Informasi pribadi rekanan kerjasama dalam dan luar negeri	Kerjasama	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008</p> <p>Undang-Undang No. 27 Tahun 2022</p>	<p>a. Penyalahgunaan Data pribadi.</p> <p>b. Penipuan Identitas.</p> <p>c. Pelanggaran Privasi.</p> <p>d. Penyebaran Data Sensitif.</p> <p>e. Penyalahgunaan untuk Tujuan Tidak Baik.</p>	<p>a. Menjaga privasi seseorang.</p> <p>b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan</p>	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan,</p>
e. MOU/MOA/PKS/IA belum final	Kerjasama	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008</p> <p>Undang-Undang No. 27 Tahun 2022</p>	<p>a. Menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses.</p> <p>b. Membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan</p>	<p>Menjaga integritas proses pembuatan produk hukum, serta memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal</p>	<p>Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan-undangan yang mengizinkan,</p>

				informasi tersebut secara tidak tepat.		
	f. Informasi pribadi pemohon informasi/sengketa informasi/LAPOR	Humas, ULT dan PPID	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022	a. Penyalahgunaan Data pribadi. b. Penipuan Identitas. c. Pelanggaran Privasi. d. Penyebaran dan penyalahgunaan Data Sensitif.	a. Menjaga privasi seseorang. b. Menjaga identitas seseorang dari penyalahgunaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum, Sampai diterbitkan peraturan perundangan yang mengizinkan,

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan dalam Penugasan	Tanda Tangan			
1.	Prof. Dr. Achmad Amzeri, S.P., M.P.	Tim Pertimbangan	1.			
2.	Ir. Ari Basuki, S.T., M.T.	Tim Pertimbangan			2.	
3.	Surokim, S.Sos., S.H., M.Si.	Ketua PPID	3.			
4.	Trimulyani Budianingsih, S.H., M.M.	Tim Pertimbangan			4.	

No	Nama	Jabatan dalam Penugasan	Tanda Tangan	
5.	Hari Indah Wahyuni, S.E., M.M.	Tim Pertimbangan	5.	
6.	Edy Suprpto, S.E.	Tim Pertimbangan	6.	
7.	Dr. Siti Musyarofah, SE., M.Si., CA., CFrA., CRP., CSRS.	Tim Pertimbangan	7.	
8.	Dr. Dinara Maya Julijanti, S.Sos, M.Si	Tim Pertimbangan	8.	
9.	Firmansyah Adiputra, S.T., M.Cs	Tim Pertimbangan	9.	
10.	Moch. Imron Rosyidi, S.I.K, M.Sc	Tim Pertimbangan	10.	
11.	Prasetyo Nugroho, S.Pi, M.M.	Tim Pertimbangan	11.	
12.	Ir. Hanifudin Sukri, S.Kom.	Tim Pertimbangan	12.	

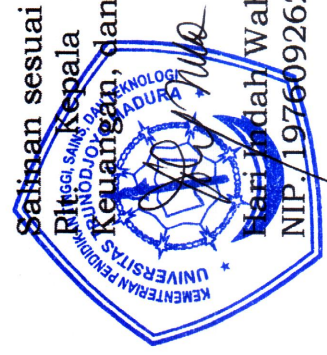
Demikian hasil uji konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 4 Februari 2026
REKTOR UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA,

ttd.

SAFI'
NIP. 197409252003121002

Sesuai dengan aslinya
Rt Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, dan Umum



Nari Indah Wahyuni
NIP. 197609262006042001